



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 376 /IV.11/HK/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) huruf j dan huruf w Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pemerintah berwenang menetapkan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengendalian dampak perubahan iklim;
 - b. bahwa dalam rangka mengendalikan dampak perubahan iklim dan mendukung pelaksanaan Program Kampung Iklim sebagai Kegiatan Pengendalian Perubahan Iklim berbasis masyarakat, serta untuk mendorong kelompok masyarakat melakukan kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim ditingkat lokal, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Kabupaten Lampung Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nation Framework Convention on Climate Change* (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim);

3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengesahan *Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change* (Protokol Kyoto atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Perubahan Iklim);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2012 tentang Program Kampung Iklim;
12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.33/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2016 tentang Pedoman Penyusunan Aksi Adaptasi Perubahan Iklim;
13. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan kehutanan Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim;
14. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.69/menlhk/setjen/kum.1/12/2017 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;

15. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/menlhk/setjen/kum.1/2/2018 Tahun 2018 Tentang Pedoman Kajian Kerentanan, Risiko, dan Dampak Perubahan Iklim;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.

KESATU : Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

1. Mengoordinasikan penguatan pelaksanaan dan pembinaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Lampung Selatan;
2. Menyusun mekanisme kerja pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Tanggamus
3. Mensosialisasikan Pelaksanaan Program Kampung Iklim di Kabupaten Lampung Selatan;
4. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Program Kampung Iklim , yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya;
5. Menyiapkan dan mengusulkan kebijakan-kebijakan lainnya yang terkait adaptasi dan mitigasi perubahan iklim;
6. Menyiapkan operasional dan tim kesekretariatan untuk persiapan penilaian dan verifikasi nasional Program kampung iklim (PROKLIM); dan
7. Melakukan kegiatan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Program Kampung Iklim Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kabupaten Lampung Selatan bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Lampung Selatan;

- KEEMPAT : Untuk membantu Koordinasi sebagaimana Diktum Kesatu dibentuk Sekretariat Koordinasi Proklamasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan yang berkedudukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah terlampir;
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh ketua Tim;
- KEENAM : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di Kalianda
pada tanggal *23 April* 2024
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
3. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 376 /IV.11/HK/2024
TANGGAL : 23 April 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM KOORDINASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Pembina : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.
Wakil Ketua : Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Lampung Selatan.

I. Sekretariat

Koordinator : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan kapasitas
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Lampung Selatan.

Anggota : 1. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi Kajian
Dampak Lingkungan;
2. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Pemeliharaan Lingkungan Hidup;

II. Pokja Lingkungan, Kebencanaan dan Kesehatan

Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan
Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten
Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota : 1. Pengendalian Dampak Lingkungan Sub Substansi
Pemantauan;
2. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Pencemaran Lingkungan;
3. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Kerusakan Lingkungan.

III. Pokja Kebersihan, Persampahan dan LB 3

Koordinator : Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, limbah dan LB3
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lampung Selatan.

Anggota : 1. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Pengelolaan Limbah B3;
2. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Penanganan Sampah;
3. Pengendali Dampak Lingkungan Sub Substansi
Pengurangan Sampah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 376 /IV.11/HK/2024
TANGGAL : 23 April 2024

DAFTAR LOKASI PROGRAM KAMPUNG IKLIM
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

No	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1	Kalianda	Kalianda
2		Way Urang
3		Maja
4	Rajabasa	Banding
5		Kunjir
6		Way Muli
7		Sukaraja
8	Ketapang	Ketapang
9	Bakauheni	Totoharjo
10	Sidomulyo	Suak
11	Katibung	Tarahan
12		Rangai Tri Tunggal

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO